



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Yogyakarta - 55182 Telp. (0274) 376808, 373198, 373038 Fax. (0274) 376808

E-mail : infoupy@gmail.com

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Nomor: 121.1/SK-REKTOR/UPY/XII/2020

Tentang

PENERAPAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA PROGRAM SARJANA DAN SARJANA TERAPAN UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Kebijakan pemerintah tentang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Program Sarjana Dan Sarjana Terapan Universitas PGRI Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24)

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 748);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1146);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA TENTANG KURIKULUM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM SARJANA TERAPAN UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**

1. Pola masa belajar merupakan pola jumlah semester di program studi asal dan di luar program studi asal. Program studi sarjana dan sarjana terapan wajib menyusun pola masa belajar 8 0 0 dan memilih salah satu pola dari 611 maupun 512 sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel Pola Masa Belajar

No.	Dalam Program Studi di UPY	Luar Program Studi di UPY	Luar Institusi UPY (Perguruan Tinggi Lain/DUDI/Masyarakat)	Total Semester
1.	8	0	0	8
2.	6	1	1	8
3.	5	1	2	8

2. Beban belajar untuk program sarjana dan sarjana terapan paling lama 6 (enam) tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks dan paling banyak 160 (seratus enam puluh) sks.
 - a. Beban belajar Kuliah Kerja Nyata memiliki bobot 3 (enam) sks.
 - b. Beban belajar Praktik Kependidikan yaitu PLP 1 memiliki bobot 1 sks, Pembelajaran mikro memiliki 3 sks, PLP 2 memiliki bobot 3 sks.
 - c. Beban belajar Praktik Industri atau Praktik Kerja Lapangan memiliki rentang bobot 3 (tiga) - 20 (dua puluh) sks. Apabila terdapat kelebihan jam kegiatan belajar dari bobot sks yang ditentukan program studi, kelebihan tersebut dapat

- diekuivalenkan dengan mata kuliah yang relevan.
- d. Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata, Praktik Kependidikan, Praktik Industri atau Praktik Kerja Lapangan dikoordinasikan oleh unit kerja yang ditugasi Rektor.
 - e. Beban Tugas Akhir Skripsi, dan Tugas Akhir Bukan Skripsi memiliki bobot 6 (enam) sks.
 - f. Pelaksanaan Tugas Akhir Skripsi, dan Tugas Akhir Bukan Skripsi dikoordinasikan oleh program studi.
 - g. Beban belajar untuk 1 (satu) sks diatur dengan ketentuan sebagai berikut.
 - 1) Proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas
 - a) kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh menit per minggu per semester; dan
 - c) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
 - 2) Proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a) kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
 - 3) Proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau PkM, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
3. Sebaran mata kuliah diperuntukkan bagi program sarjana kependidikan, sarjana nonkependidikan, dan sarjana terapan sebagaimana dalam tabel berikut.

No.	Sebaran Mata kuliah	SKS	Total SKS
1.	Mata kuliah penciri nasional	8	49
2.	Mata kuliah wajib universitas	11	
3.	Mata kuliah wajib fakultas	Non FKIP: 8-30 FKIP: 8-22	
4.	Mata kuliah prodi termasuk tugas akhir	87-111	Asusmsi total sks 144-160
5.	SKS Kompetensi Tambahan / Pendalaman dalam Mata Kuliah Prodi yang ditempuh melalui MBKM 1. SKS di luar prodi dalam UPY = 20 SKS 2. SKS di luar UPY minimal 20 SKS		

4. Bentuk pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.
 - a. Bentuk pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - 1) Pembelajaran dalam Program Studi yang berbeda di UPY;
 - 2) Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi lain;
 - 3) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi lain; dan
 - 4) Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi.
 - b. Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara UPY dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer kredit.
 - c. Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi Pertukaran Mahasiswa, Magang/ Praktik Kerja, Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan/Praktik Kependidikan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, Membangun Desa Kuliah Kerja Nyata.
 - d. Pembelajaran yang dilaksanakan oleh mahasiswa selain yang disebutkan di atas akan dimuat di dalam SKPI
 - e. Prodi memfasilitasi matakuliah yang akan diambil oleh prodi lain untuk pembelajaran di luar Prodi dalam UPY dengan strategi perkuliahan Daring/ MOOC
5. Kemitraan UPY dengan perguruan tinggi dan lembaga lain dalam rangka pelaksanaan kurikulum didasarkan atas MOU, dan MOA yang dikoordinasikan oleh Lembaga Kerjasama dan Kemahasiswaan.
6. Implementasi penjaminan mutu MBKM dilakukan secara terintegrasi dengan mekanisme penjaminan mutu di UPY dengan mengacu kepada Sistem Penjaminan Mutu Internal UPY
7. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 02 Desember 2020

Rektor



Dr. Ir. Paiman M.P.

NIS. 19650916 199503 1 003 4